



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Endah, 12 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 08 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Oktober 2010 Pemohon menikah dengan **Xxxxx** di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nasab (Kakak Kandung Pemohon) bernama **Xxxxx** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama (1) Rasim (2) Mahdum, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, namun Pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkiti;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda sedangkan suami Pemohon **Xxxxx** berstatus Duda ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon Xxxxx sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxx (Laki-laki), Ogan Komering Ulu / 29-06-2012;
 - 3.2 Xxxxx (Perempuan), Ogan Komering Ulu / 26-10-2015;Yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon Xxxxx. anak tersebut telah Pemohon dengan suami Pemohon Xxxxx pelihara, didik dan rawat dengan baik;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon dan suami Pemohon Xxxxx;
6. Bahwa meskipun dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Xxxxx tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx akan tetapi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Xxxxx tersebutsaat itu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkitisehingga para Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 telah terjadi pernikahan kembali antara Pemohon dengansuami Pemohon Xxxxx telah dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0069/007/IV/2022 Tertanggal 25 April 2022;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah maka Pemohon dan suami Pemohon Xxxxx sangat kesulitan untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak tersebut dalam pembuatan akte kelahiran anak, Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Baturaja guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi untuk kepentingan anak Pemohon dan suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baturaja c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** adalah anak sah dari Pemohon dan suami Pemohon **Xxxxx**;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasihat dan pengertian serta pandangan-pandangan tentang hal ihwal pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa, Pemohon dapat memahami dan menerima nasihat Hakim tersebut serta menyatakan akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disamping keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai sedangkan suami Pemohon Duda;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon telah dikarunia dua orang anak sampai sekarang kedua anak tersebut ikut Bersama Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Leni Marlina), Nomor: 1601285208780001, tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Leni Marlina), Nomor: 1601282105130004, tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/007/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Leni Marlina binti Hadrotin;
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon namanya Xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon, karena suami Pemohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa setahu saksi mereka menikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 23 Oktober 2010 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan saudara Yono Efendi;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon pada saat menikah adalah Janda cerai hidup sedangkan status suami Pemohon adalah Duda cerai hidup juga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Xxxxx karena ayah Pemohon sudah meninggal dan 2 orang saksi bernama Rasim dan Mahdum;
 - Bahwa maskawin dari pernikahan Pemohon berupa seperangkat alah shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa mereka tidak ada halangan keluarga untuk menikah baik nasab semenda maupun persusuan;
 - Bahwa mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - mereka sama-sama beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sudah ada buku nikah tetapi antara perbuatan nikah yang sebenarnya dengan Buku Nikah tidak sesuai tanggalnya;
 - selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragugakan pernikahan mereka;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon telah hidup rukun dan harmonis;
 - bahwa Pemohon telah dikarunian 2 orang anak bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan Xxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - bahwa saksi tahu karena sewaktu menikah Pemohon menikah dengan saudara yono Efendi, Pemohon belum mempunyai anak;
 - bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon, serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak Pemohon tersebut serta untuk keperluan anak itu sendiri selanjutnya;
2. **Xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Leni Marlina binti Hadrotin;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon namanya Xxxxx;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon, karena suami Pemohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 23 Oktober 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan saudara Yono Efendi;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon pada saat menikah adalah Janda cerai hidup sedangkan status suami Pemohon adalah Duda cerai hidup juga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Xxxxx karena ayah Pemohon sudah meninggal dan 2 orang saksi bernama Rasim dan Mahdum;
- Bahwa maskawin dari pernikahan Pemohon berupa seperangkat alah shalat, dibayar tunai;
- Bahwa mereka tidak ada halangan keluarga untuk menikah baik nasab semenda maupun persusuan;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- mereka sama-sama beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah ada buku nikah tetapi antara perbuatan nikah yang sebenarnya dengan Buku Nikah tidak sesuai tanggalnya;
- selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragugakan pernikahan mereka;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon telah hidup rukun dan harmonis;
- bahwa Pemohon telah dikarunian 2 orang anak bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan Xxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;

- bahwa saksi tahu karena sewaktu menikah Pemohon menikah dengan saudara yono Efendi, Pemohon belum mempunyai anak;
- bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon, serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus permohonan asal usul anak karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anak Pemohon tersebut serta untuk keperluan anak itu sendiri selanjutnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan Xxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2015, karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Xxxxx telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan Perundangan yang berlaku, yaitu di Desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti OKU pada tanggal 23 Oktober 2010 dengan wali Nasab kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx dengan saksi dua orang bernama Rasim dan Mahdum dengan Mas kawin seperangkat alat shalat, namun pernikahan tersebut tercatat pada KUA Lengkiti 25 April 2022, sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan Asal Usul Anak agar kedua anak tersebut memiliki status yang jelas dalam hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon (Leni Marlana) dengan suami Pemohon (Yono Efendi) adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon (Leni Marlana) dengan suami Pemohon (Yono Efendi) adalah suami istri sah yang telah mempunyai dua orang anak masing masing bernama Xxxxx lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan Xxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2015 di Ogan Komerling Ulu;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon layak dan pantas untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 29 Juni 2012 dan Xxxxx lahir pada tanggal 26 Oktober 2015 di Ogan Komering Ulu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pemohon (Leni Marlana) dengan suami Pemohon (Yono Efendi), dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Ps. 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah anak sah dari perkawinan yang sah Pemohon (Xxxxx) dengan suami Pemohon (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **AMAN, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Aman, S.Ag.,S.E.,S.H.,M.H.,M.M.
Panitera Pengganti,

ttd

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)